



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Register Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 17 Juni 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1973, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxxxxxx tanggal 06 Januari 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian pindah ke rumah bersama di XXXXXXXXXX Kabupaten Bone Bolango sampai pisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 24 tahun.
 - XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 22 tahun.
 - XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 19 tahun.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2014, sering terjadi percekocan dan perselisihan dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang diketahui bernama XXXXXXXXXX.
5. Bahwa Penggugat mengetahui hubungan terlarang tersebut setelah Penggugat membaca SMS mesra antara Tergugat dengan Perempuan bernama XXXXXXXXXX tersebut dan Tergugat mengakui hubungan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX tersebut kepada Penggugat.
6. Bahwa setelah hubungan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX diketahui oleh Penggugat, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat (KDRT).
7. Bahwa pada bulan November 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah serta tak ada lagi hubungan lahir dan batin sebagai suami-isteri.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho untuk bersuamikan Tergugat, sehingga membuat Penggugat yakin untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 hlm, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Suwawa sesuai dengan relaas panggilan tanggal 19 Juni 2019 dan 27 Juni 2019, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 06 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Sangihe /Talaud Provinsi Sulawesi Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan diparaf;



B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1973, , setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mendapat sms dari perempuan lain;
 - Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1973, , setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mendapat sms dari perempuan lain ;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Suwawa sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak mengajukan cerai kepada Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Penggugat sering melihat dan membaca handphone isi pesan singkat (SMS) Tergugat dari perempuan lain;
- b. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama yakni rumah orang tua Tergugat sendiri dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006



dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P yang telah yang telah *nazeggellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga alat bukti P tersebut diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2



(dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka menerima sms dari perempuan lain;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka menerima sms dari perempuan lain, yang akibatnya sejak bulan November 2014 yang lalu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yakni rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali hingga saat ini, dan usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk



ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-adhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
- PNPB panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).